



PUTUSAN

Nomor: 2/G/2024/PTUN.BNA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara:

SAID AZMIR, Berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Gampong Meunasah Meucap, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Pekerjaan Wiraswasta;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Januari 2024, memberi kuasa kepada:

- 1. BAHAGIA, S.H., M.H.;**
- 2. IRVAN ASMADI, S.H.;**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "BASRUN YUSUF & REKAN", beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 49-51 Geuceu Menara Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dengan domisili elektronik : irvanasmadi23@gmail.com,

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

- 1. TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS GAMPONG KABUPATEN KANTOR SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN, PROVINSI ACEH;**

Berkedudukan di Jalan Sultan Malikussaleh Cot Gapu Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

- 2. SAIFUDDIN ABDULLAH (KEUCHIK GAMPONG PANTE ARA KECAMATAN PEUSANGAN, KABUPATEN BIREUEN), Provinsi Aceh,** Berkedudukan di Gampong Pante Ara Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

Halaman 1

Penetapan Nomor : 2/G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : **NURUL FAJRI, S.H**
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Nama : **RATNA MUTIA, S.H**
Jabatan : Penyuluh Hukum Muda Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen

Keduanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen, alamat Jalan Sultan Malikussaleh Cot Gapu, Kabupaten Bireuen, Propinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 1183/006/2024, tanggal 22 Januari 2024, dengan domisili elektronik : bantuanhukumbireuen@gmail,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 2/PEN-DIS/2024/PTUN.BNA, tanggal 15 Januari 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 2/PEN-MH/2024/PTUN.BNA, tanggal 15 Januari 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 2/PEN-PPJS/2024/PTUN.BNA, tanggal 15 Januari 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 2/PEN-PP/2024/PTUN.BNA, tanggal 15 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 2/G/2024/PTUN.BNA, tanggal 29 Januari 2024;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 12 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada

Halaman 2

Penetapan Nomor : 2/G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Januari 2024 dengan Register Perkara Nomor:
2/G/2024/PTUN.BNA;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 29 Januari 2024, Pengadilan telah menerima surat permohonan Penggugat tanggal 29 Januari 2024, Perihal Permohonan Cabut Gugatan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut Gugatan dengan alasan belum adanya Peraturan Bupati terkait sengketa ini serta masih ada data-data yang lengkap dan dokumen lain sebagai pendukung dalil gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

- (1) Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret Gugatan Perkara Nomor: 2/G/2024/PTUN.BNA dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut Gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Halaman 3

Penetapan Nomor : 2/G/2024/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor: 2/G/2024/PTUN.BNA dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 325.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada **Jumat, 2 Februari 2024** oleh **Edi Septa Surhaza, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, **Adillah Rahman, S.H., M.H.** dan **Rizki Ananda, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Senin, 5 Februari 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muhibuddin, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUHIBUDDIN, S.H., M.H.

Halaman 4

Penetapan Nomor : 2/G/2024/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara Nomor: 2/G/2024/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp.	60.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	210.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	35.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
----- +		
Jumlah	Rp.	325.000,-

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5
Penetapan Nomor : 2/G/2024/PTUN-BNA